



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa tarif pajak hiburan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah oleh masyarakat penyelenggara hiburan sehingga tarif pajak hiburan tersebut perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut

Pasal 31

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film, sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik tari, dan atau busana, sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Sirkus, acrobat dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling, sebesar 15% (lima belas persen);
- h. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, sebesar 20% (sepuluh persen);
- j. Pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10%

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Oktober 2021

PLT.BUPATI LANDAK,



HERCULANUS HERIADI, SE

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



VINSE NSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (6 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai pajak daerah, kepada pemerintah kabupaten telah diberikan kewenangan yang lebih besar sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas daerah untuk memperkuat otonomi daerah. Di lain pihak, dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut. Selain itu, kepada pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum. Salah satu jenis pajak yang diperbolehkan untuk dipungut oleh pemerintah kabupaten adalah Pajak hiburan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Landak, kewenangan yang diberikan merupakan satu kesempatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai dasar hukum dan kewenangan yang jelas untuk melakukan pungutan atas Pajak Hiburan.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Perubahan Peraturan Daerah ini, sehingga dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Pajak Hiburan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 103